

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penyelesaian Sengketa pada Transaksi Ba'i Salam (Studi Kasus Toko Citra Kiarapayung)

Review Of Fiqih Muamalah On Dipute Settlement in Bai'i Salam Transaction (Case Study of Citra Kiarapayung Shop)

¹Gita Hani Rihandani, ²N. Eva Fauziah, ³Yandi Maryandi

1.2.3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 4011

Email: 1Gitahanir@gmail.com, 2Evafmawardi@gmail.com, 3Yandi140985@gmail.com

Abstract. This paper wants to examine dispute resolution in Toko Citra which is viewed from muamalah fiqh. Settlement can be done in two ways, namely litigation and non-litigation. The way to settle non-litigation is deliberation, mediation and court. The beginning of the problem was because the Citra Store defaulted on ordering rice to five consumers so that consumers felt disadvantaged. In Islam dispute resolution must be a win-win solution, so that justice can be created between the parties. Based on this background, this study aims to find out the settlement of the Ba'i Salam transaction dispute in Citra Kiarapayung Shop, and your fiqh analysis on dispute resolution on Transit Ba'i Salam at Citra Kiarapayung Shop. This study uses qualitative methods with a case study method. The data source used is using primary data and secondary data. The collection techniques are interviews, observation, documentation and literature studies. The results showed that the dispute settlement carried out by the Citra Shop and five consumers was initially mediated (*shulhu*) which was bridged by the Head of the local RT. Followed by deliberations in which there were negotiations because at the mediation stage it was unsuccessful. The results of the deliberation are agreed upon as the transfer of the contract from the salam contract to the contract of debt, the addition of the initial price as compensation of Rp.4,000, - which is paid in installments for 3 months. The additions rounded up are unilateral desires from the five consumers. Overall, the settlement process in the Citra Store is in accordance with Muamalah Jurisprudence except for unilateral additions rounded up because it is indicated as including usury and there is an element of coercion.

Key word: Dispute Resolution, Ba'i Salam, Qardh

Abstrak. Tulisan ini ingin mengkaji penyelesaian sengketa di Toko Citra yang ditinjau dari fiqh muamalah. Penyelesaian dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Cara penyelesaian non litigasi adalah musyawarah, mediasi dan pengadilan. Awal permasalahan karena Toko Citra melakukan wanprestasi atas pemesanan beras kepada lima konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Dalam Islam penyelesaian sengketa harus *win-win* solution, sehingga terciptanya keadilan di antara para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa transaksi *Ba'i salam* di Toko Citra Kiarapayung, dan analisis fiqh muamalah tentang penyelesaian sengketa pada transaksi *Ba'i Salam* di Toko Citra Kiarapayung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan Toko Citra dan lima konsumen pada awalnya mediasi (*shulhu*) yang dijembatani oleh Ketua RT setempat. Dilanjut dengan musyawarah yang di dalamnya ada negosiasi karena pada tahap mediasi tidak berhasil. Hasil musyawarah adalah disepakati peralihan akad dari akad *salam* menjadi akad utang piutang, penambahan harga awal sebagai ganti rugi sebesar Rp.4000,- yang dibayar secara dcil selama 3 bulan. Adapun tambahan yang dibulatkan ke atas merupakan keinginan sepihak dari kelima konsumen. Secara keseluruhan, proses penyelesaian sengketa di Toko Citra sudah sesuai dengan Fikih Muamalah kecuali tambahan sepihak yang dibulatkan ke atas karena terindikasi termasuk riba dan terdapat unsur pemaksaan.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Ba'i Salam, Qardh

A. Pendahuluan

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan transaksi terhadap berbagai bentuk muamalah

yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku

dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh Islam.¹

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan juga mengenai bentuk jual beli yang dilarang maupun diperbolehkan.

Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.³

Akad *salam* atau pesanan erat kaitannya dengan akad jual beli. Toko Citra adalah salah satu toko yang berada di Kiarapayung, Jalan Soreang-Ciwidey dan merupakan sebuah toko grosir yang menawarkan berupa sembako dan kebutuhan warung yang lain. Karena lokasi pasar yang sangat jauh masyarakat Kiarapayung sering membeli dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya di toko tersebut.

Masyarakat Kiarapayung sering melakukan jual-beli beras Toko Citra, dengan pembayaran di awal oleh pemesan dan barang akan diserahkan diakhir dengan perjanjian yang telah

disepakati atau jual beli *As-Salam*.⁴ Jual beli *Salam* adalah jual beli pesanan (*indent*). Secara terminologi *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.⁵ Mengingat banyaknya pesanan dari masyarakat membuat Toko Citra hanya melayani mereka yang sudah membayar terlebih dahulu. Dengan perjanjian akad berupa lisan.

Di antara masyarakat di Kiarapayung yang melakukan kegiatan jual beli beras dengan akad *Salam* adalah Pak Dadang yang memesan beras sebanyak 100 kg dengan total Rp. 1.200.000,-, Ibu Euis memesan beras sebanyak 80 kg dengan total Rp. 960.000,-, Ibu Ai memesan beras sebanyak 65 Kg dengan total Rp. 780.000,-, Pak Domo memesan beras sebanyak 45 Kg dengan total Rp. 540.000,- dan Ibu Eneng memesan beras sebanyak 40 Kg dengan total Rp.480.000,-.⁶

Dengan pembayaran di awal, dan barang akan diserahkan satu bulan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Aktivitas jual beli ini terdapat di Kiarapayung yang dijual dengan harga Rp. 12.000/Kg,- kontan dan Rp. 16.000/Kg ,- pembelian secara kredit. Artinya pembelian secara kredit lebih tinggi dari harga kontan.

Ketika jatuh tempo Toko Citra tidak bisa memberikan barang yang sudah dibayar oleh konsumen, sebab

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm. 20.

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2013, hlm. 50.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 129.

⁴ Hasil survey tanggal 8 Desember 2018

⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 143.

⁶ Wawancara dengan Pak Dadang, Ibu Euis, Ibu Ai, Pak Domo dan Ibu Eneng, Konsumen beras, di Kiarapayung tanggal 8 Desember 2018.

Toko Citra mengalami masalah keuangan internal uang pesanan digunakan untuk kepentingan pribadi, pemilik Toko Citra telah melakukan wanprestasi sehingga kedua belah pihak bersengketa. Namun akhirnya kedua pihak melakukan penyelesaian. Dalam Islam, penyelesaian harus *win-win solution*.

Persoalan ini menarik untuk dikaji dari sudut Fikih Muamalah dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Penyelesaian Sengketa pada Transaksi Ba’i Salam di Toko Citra Kiarapayung”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penyelesaian sengketa transaksi *Ba’i salam* di Toko Citra Kiarapayung.
2. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah tentang penyelesaian sengketa pada transaksi *Ba’i salam* di Toko Citra Kiarapayung.

B. Landasan teori

Definisi Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam kosa kata Bahasa Inggris terdapat 2 kata yaitu “*conflict*” dan “*dispute*” yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kosa kata “*dispute*” dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Suatu konflik, yakni suatu situasi dimana 2 pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau

keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁷

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁸

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁹

Dalam aktivitas bisnis, penyelesaian sengketa bisnis dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur di luar pengadilan (litigasi) dan diluar jalur pengadilan

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 1.

⁸ Winardi, *Managemen Konflik*...hlm 4.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.hlm. 5.

(non litigasi).

Penyelesaian sengketa pada sistem adat tidak didesain untuk mengadili dan memutus, tetapi menyelesaikan dengan cara mendamaikan. Namun, tidak berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pada sistem hukum tradisional mengabaikan aspek keadilan.

Tujuannya tidak pernah lepas dari tujuan untuk menemukan penyelesaian yang secara bersama diyakini adil sebagai ganjaran atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.¹⁰

Definisi *al-Salam*

Secara terminologi dikemukakan oleh para *fuqaha* dengan redaksi yang beragam. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* akad "*salam* adalah akad yang jelas spesifikasinya atas suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan sementara pembayarannya didahulukan di majelis akad tempat transaksi."¹¹

Sementara ulama *Malikiyah* mendefinisikan *al-salam* yaitu "Transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan penyerahan barangnya."¹²

Adapun definisi *al-salam* menurut ulama kontemporer, seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, adalah sebagai berikut. Menurut Sayyid Sabiq "*Salam* adalah jual beli dengan spesifikasi tertentu yang berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan."¹³

Definisi *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata : *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹⁴

Menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁵

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangkan (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.¹⁶

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula

¹⁰ Rifal Lubis, *Menemukan yang Hakiki dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Lokal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm.52.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatul*. Dar al-Fikr. Beirut. 1989. Juz IV. hlm.598

¹² *Ibid*.599.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Beirut. 1983. hlm.171.

¹⁴ Ibrahim Anis, et.al., *Al Mu'jam Al-Wasith*, juz 2, Dar Ihya' at-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972, hlm. 726.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet III, 1981, hlm. 182.

¹⁶ *Ibid*, hlm.723-724.

mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mistli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.¹⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara garis besar penyelesaian sengketa secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Sedangkan dalam *fiqih muamalah* upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan melakukan musyawarah, mediasi (*Islah/Shulhu/Perdamaian*), Pengadilan (*Qadha*).

Merujuk pada penyelesaian sengketa pada *Fiqih Muamalah* penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Toko Citra dan kelima konsumen tersebut menggunakan penyelesaian non litigasi yaitu adalah mediasi (*Islah/Shulhu/Perdamaian*) dan musyawarah yang didalamnya terdapat negosiasi.

Sengketa Toko Citra berkaitan dengan masalah pengembalian harga jual breli *salam* beras kepada pihak konsumen, dimana dalam pengembalian uang Toko Citra telah memberikan tambahan harga sebagai ganti rugi atas dasar keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan. Namun di pihak konsumen menginginkan adanya tambahan lagi sebagai ganti rugi.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di Toko Citra diawali dengan mediasi melalui Ketua RT. Namun karena berbagai faktor penyelesaian tidak berhasil. Mediator memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut di Pengadilan setempat. Akan

tetapi keduanya tidak mau melakukan hal tersebut. akhirnya penyelesaian sengketa ditemui melalui musyawarah yang di dalamnya ada negosiasi. Hasilnya adalah *Win-Lose* yaitu salah satu pihak mendapatkan keinginan dan kebutuhannya namun pihak lain tidak. Kelima konsumen mendapatkan ganti rugi serta adanya tambahan pembulatan nominal cicilan ke atas yang semula cicilannya sebesar Rp. 533.333 menjadi 600.000. Hasil musyawarah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Toko Citra menyetujui perubahan akad yang semula jual beli pesanan (*Ba'i Salam*) menjadi akad utang-piutang (*Qardh*).
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengembalian dalam bentuk uang dengan cara pembayaran dicicil selama 3 bulan.
- c. Pihak Toko Citra bersedia menambah dari harga awal yang disepakati sebesar Rp.12.000,- menjadi Rp.16.000,- sebagai ganti rugi pihak Toko Citra kepada kelima konsumen atas wanprestasi yang dilakukannya sebagai penunaian pemenuhan pemesan beras pada tiap masing-masing pemesan. Selain kesepakatan tersebut, pihak pemesan yang kemudian berubah menjadi pemberi utang menginginkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan per bulannya. Pihak Toko Citra merasa keberatan atas usulan tersebut. Namun Toko Citra tetap memenuhi keinginan kelima konsumen tersebut karena berada pada

¹⁷ *Ibid.*723-724.

posisi lemah dalam proses *bargaining* (tawar menawar).

Paparan di atas menggambarkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh kedua belah pihak. Hanya dalam poin terakhir Toko Citra merasa keberatan atas penambahan tersebut.

Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah maka hasil analisisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pihak Toko Citra menyetujui jual beli pesanan beras berubah menjadi utang-piutang. Perubahan akad dari pesanan menjadi utang piutang berlangsung ketika waktu penyerahan barang pesanan, Toko Citra tidak dapat memberikan barang pesanan tersebut yang berupa beras kepada kelima konsumen, maka syarat akad *salam* sudah batal. Prosedur yang ditetapkan dalam praktek jual beli pesanan sudah tidak sah lalu terjadi pengalihan akad dimana dari akad jual beli *salam* menjadi akad utang piutang. Adanya peralihan akad dalam *Fiqih Muamalah* disebut, *Tahawwul al-'aqd* yang dilakukan kedua belah pihak sudah sesuai dengan persyaratan perpindahan akad, yaitu akad *salam* sebagai akad pokok yang dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk akad yang *bathil* karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dimana Toko Citra yang harusnya memberikan pesanan berupa beras tetapi tidak mampu menyerahkan kepada kelima konsumen pemesan beras, dengan kata lain akad *salam* menjadi batal secara menyeluruh. Akad *salam* yang tidak sah tersebut mengandung

rangkaian akad yang sah dari akad utang piutang mencakup rukun dan syaratnya. Adanya keinginan dari kedua belah pihak antara Toko Citra dan kelima konsumen untuk melakukan perubahan akad *salam* menjadi akad utang piutang.

2. Kedua belah pihak sepakat untuk menerima dalam bentuk uang dengan cara pembayaran dicicil selama 3 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal 12 November 2018 sampai 12 Januari 2019.

Di dalam ilmu fiqih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith* (التقسيط). Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya dalam surat Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”.

3. Pihak Toko Citra bersedia mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemesan dengan harga awal pemesanan sebesar Rp.12.000,- menjadi Rp.16.000,-. Artinya pihak Toko Citra sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp.4000 atas wanprestasi yang dilakukannya. Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *dlaman*. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *dlarar* atau kerugian pada subyeknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang artinya “*Ya Rabb kami, janganlah*

engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja”. Islam pun memperhatikan juga terhadap keadaan ekonomi debitur. Mereka yang benar-benar dinilai mampu memenuhi ketentuan pembayaran ganti rugi. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu membayarnya. Kemudian jika pihak debitur telah benar-benar tidak mampu untuk membayar utang atau kewajibannya, maka membebaskan dia dari utang merupakan pahala yang besar.

4. Pihak pemesan atau pemberi utang menetapkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan perbulannya dan Toko Citra menyetujui secara terpaksa karena ada pada posisi lemah daya tawarnya. Kebolehan adanya tambahan jika kedua belah pihak saling ridho, tetapi tidak boleh adanya tambahan jika ada salah satu pihak yang dirugikan karena dalam *fiqh muamalah* harus saling ridho dan tidak boleh menganiaya. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur Ribawi, hal ini disebabkan karena mendzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Cara riba merupakan jalan yang tidak sehat, sebab keuntungan yang diambil bukan dari usaha produktif. Dari segi sosial masyarakat tidak akan dapat keuntungan sedikitpun dari praktek riba, sebab riba tidak

pernah menambah kekayaan sedikitpun pada masyarakat atau kemampuan untuk mengangkat ekonomi mereka. Bahkan sebaliknya, riba hanya akan menambah penderitaan yang parah.

Adanya pembebanan tersebut dapat membebani Toko Citra dalam pembayaran utang-piutang. Sedangkan Islam telah melarang umatnya untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan dengan cara yang tidak benar (merugikan) dari harta orang lain. Riba dalam Al-Quran diterangkan secara tegas dan jelas Sebagaimana firman Alloh dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. Tambahan pada utang namanya riba, sedangkan tambahan pada jual beli bayar tunda disebut keuntungan (ribhun).

Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik. Namun jika dilakukan atas kehendak sebelah pihak tanpa persetujuan bersama diindikasikan tambaha atau kelebihan yang dibulatkan ke atas mengandung unsur riba.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif non litigasi yaitu mediasi yang dilakukan bersama kKetua RT namun berhubung tidak menemukan titik penyelesaian. Kedua pihak memutuskan untuk melakukan musyawarah yang di dalamnya ada negosiasi. Hasil negosiasi

antara Toko Citra dan konsumen keduanya sepakat mengalihkan akad, dari akad *salam* menjadi akad utang piutang. Pihak Toko Citra mengembalikan uang pesanan beras beserta ganti rugi kepada kelima konsumen atas wanprestasi yang dilakukannya sebesar Rp.4000,- dari harga awal yang disepakati sebesar Rp.12.000,- menjadi Rp.16.000,- dengan pembayaran dicicil setiap bulannya. Namun di pihak konsumen menginginkan adanya tambahan lagi dengan pembulatan ke atas setiap bulannya, dan pihak Toko Citra merasa terpaksa dengan perhitungan pembulatan ke atas.

2. Berdasarkan analisis fiqih muamalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Toko Citra sudah memenuhi persyaratan fiqih muamalah yaitu mediasi atau *shulhu*, dan musyawarah yang di dalamnya ada negosiasi. Salah satu hasil dari musyawarah yaitu adanya peralihan akad, dari akad *salam* menjadi akad utang piutang serta penambahan harga dari Rp.12.000,- menjadi Rp16.000,- dapat dibolehkan sebagai ganti rugi yang diderita oleh kelima konsumen. Hanya ada ketidaksesuaian dengan fiqih muamalah yaitu pemaksaan kehendak yang dilakukan pihak konsumen kepada Toko Citra untuk pembulatan pembayaran ke atas pada tiap bulannya. Pembulatan tersebut diindikasikan termasuk kategori riba.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Fikri,(1356). *Al-Muamalat Al-*

Maddiyah wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir.

Ali Hasan,(2003).*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Eva Fauziah dkk, (2018), *Akad Pembiayaan Ib Pendidikan di Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung:Munjahid Press.

Ibrahim Anis,(1972), *Al Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, Dar Ihya' at-Turats Al-'Arabiy, Kairo.

Mardani,(2013). *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup.

Muhammad Abu Zahra, (1967) *Mausu'ah al-Fikih al-Islami*. Jamiah al-Dirasah al-Islamiyah. Kairo.

Nasrun Haroen,(2007). *Fiqh Muamalah*, Cet.2, Jakart: Gaya Media Pertama.

Pak Dadang, Ibu Euis, Ibu Ai, Pak Domo dan Ibu Eneng (2018 Desember 8). Transaksi pembelian (Gita Hani Rihandani Interviewer)

Pak Agung Cahyadi (2018 Desember 8). Transaksi Penjualan(Gita Hani Rihandani Interviewer)

Rachmadi Usman,(2003). *Pilihan Penyleaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rifal Lubis,(2006). *Menemukan yang Hakiki dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Lokal*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sayyid Sabiq, (1983).*Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Beirut.

Takdir Rahmadi, (2011).*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Wahbah Zuhaili, (1989).*Al-Fikih al-Islaminwa Adillatul Juz IV*.Dar al-Fikr. Beirut